

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1848/Pdt.G/2025/PA.Bms

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Mei 2026 Saya, Safitri Mustika Rani sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banyumas atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 16 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yaman Bin Djasim Karta, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu beralamat di RT.005 RW.004, Desa Kuntili, Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1848/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 06 Mei 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suryati Binti Sarmin, sebagai Penggugat;
melawan

Yaman Bin Djasim Karta, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yaman Bin Djasim Karta**) terhadap Penggugat (**Suryati Binti Sarmin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 195.000,00,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di Luar wilayah Republik Indonesia, panggilan ini saya sampaikan melalui papan pengumuman dan website resmi Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KAMA/SK/XII/2022 tentang Pentunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Agama;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Jurusita Pengganti

Safitri Mustika Rani

